



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol sebagai wujud pelaksanaan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, mendorong tindak kekerasan dan kriminalitas maupun dampak buruk lainnya, sehingga wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tidak termasuk dalam objek retribusi perizinan tertentu, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 29/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
7. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau importir terdaftar minuman beralkohol produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran daerah.
8. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran daerah.
9. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A.
14. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B yang selanjutnya disebut SKP-B adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan B.
15. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C yang selanjutnya disebut SKP-C adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan C.
16. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.
17. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B yang selanjutnya disebut SKPL-B adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan B.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan C yang selanjutnya disebut SKPL-C adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan C.
19. Pembinaan adalah usaha, Tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dalam rangka pembatasan peredaran minuman beralkohol.
20. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
21. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan derajat kesehatan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak merugikan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penggolongan;
- c. Perizinan Berusaha;
- d. peredaran dan penjualan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. pelaporan;
- h. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerbitkan Perizinan Berusaha;
 - b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;

- c. melakukan Pengendalian terhadap Penjualan Minuman Beralkohol; dan
 - d. melakukan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol tradisional.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENGKATEGORIAN
Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol terdiri atas Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. Minuman Beralkohol golongan A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dalam negeri dan impor merupakan Minuman Beralkohol yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan, dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 7

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengecer meliputi:
 - a. SKP-A;
 - b. SKP-B; dan
 - c. SKP-C.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penjual Langsung meliputi:
 - a. SKPL-A;
 - b. SKPL-B; dan
 - c. SKPL-C.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Wali Kota berwenang menerbitkan SKPL-B dan SKPL-C untuk Penjual Langsung.
- (2) Wali Kota melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

BAB V
PEREDARAN DAN PENJUALAN
Pasal 9

Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 10

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan dengan prosedur:
 - a. produsen hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
 - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Pasal 11

Tempat usaha Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib berlokasi sesuai peruntukan ruang yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
 - a. hotel, restoran, dan bar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer, pada:
- a. toko bebas bea; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

Pasal 13

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Pasal 14

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya diperuntukkan bagi konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas yang berlaku kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 15

Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang Setiap Orang memasukkan, membawa, dan mengonsumsi Minuman Beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.

Pasal 16

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer wajib menyediakan tempat pembayaran tersendiri untuk konsumen Minuman Beralkohol.
- (3) Pengecer wajib melarang konsumen Minuman Beralkohol mengonsumsi di tempat atau lokasi penjualan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Penjual Langsung dan Pengecer
Pasal 17

Setiap Penjual Langsung dan Pengecer berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai standar pelayanan;
- b. memperoleh informasi yang benar berkaitan dengan proses pelayanan Perizinan Berusaha; dan
- c. mendapatkan Pembinaan berkaitan dengan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Kewajiban Penjual Langsung dan Pengecer
Pasal 18

Setiap Penjual Langsung berkewajiban:

- a. meminta pembeli untuk menunjukkan kartu identitas dalam setiap transaksi;
- b. menunjukkan Perizinan Berusaha kepada pejabat atau masyarakat;
- c. mematuhi ketentuan waktu penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- d. berperan serta aktif dalam kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan pelaporan Minuman Beralkohol.

Pasal 19

Setiap Pengecer berkewajiban:

- a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- b. menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung Minuman Beralkohol di lokasi penjualan; dan
- c. memberikan perlakuan khusus pada pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen dengan hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 20

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. memperdagangkan Minuman Beralkohol tanpa memiliki izin;
 - b. menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) di atas 55% (lima puluh lima persen);
 - c. memproduksi, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol Tradisional dan/atau mengoplos, mencampur, dan membuat Minuman Beralkohol dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia;
 - d. menjual Minuman Beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil;
 - e. mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa dalam bentuk apapun;
 - f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol; dan
 - g. mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. gelanggang remaja, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, dan bumi perkemahan; dan
 - b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melakukan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Terpadu Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. mengawasi pelanggaran Minuman Beralkohol di Daerah;
 - b. menyediakan *hotline* pengaduan terkait pelanggaran Minuman Beralkohol di Daerah;
 - c. menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Minuman Beralkohol di Daerah;
 - d. menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran Minuman Beralkohol di Daerah pada tiap tingkatan, dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - e. memberikan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya Minuman Beralkohol di Daerah; dan
 - f. melaksanakan koordinasi antar tim terpadu guna efektivitas dan efisiensi Pengawasan serta tindak lanjut laporan masyarakat terkait pelanggaran Minuman Beralkohol di Daerah.

- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan Pengawasan, dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait Tim Terpadu Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. Perizinan Berusaha;
- b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan Minuman Beralkohol;
- c. wilayah dan lokasi peredaran;
- d. mekanisme peredaran;
- e. tempat penyimpanan;
- f. kelayakan usaha; dan
- g. volume penjualan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan petunjuk; dan
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang belum atau sudah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. pemberian rekomendasi pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. melaporkan keberadaan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memberikan masukan dalam upaya peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol baik secara lisan maupun tertulis; dan
 - d. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat atas dampak negatif Minuman Beralkohol.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Ketentuan terkait lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya berlaku bagi permohonan Perizinan Berusaha perdagangan Minuman Beralkohol baru.
- (2) Perizinan Berusaha perdagangan Minuman Beralkohol yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 2/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 November 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 16/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 260-13/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Upaya pemerintah dalam menetapkan regulasi terkait Minuman Beralkohol sangatlah strategis. Hal ini tentunya sebagai upaya menjalankan ketertiban dan kenyamanan masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkan dengan adanya Minuman Beralkohol terhadap masyarakat sangatlah besar dengan terjadinya tindakan kriminal dan hal-hal lain yang menjadikan terjadinya ketidaknyamanan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu pula pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, dipandang perlu untuk mengatur kembali Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan penyederhanaan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Dimana retribusi Minuman Beralkohol yang menjadi salah satu objek turut dirasionalisasi atau bebas pungut. Diharapkan peraturan baru ini dapat menciptakan harmonisasi hukum sehingga benar-benar efektif dalam penegakan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol berikut pengaturan terkait tata kelola Perizinan Berusaha yang berbasis elektronik yang modern.

Adanya ketentuan-ketentuan terkait pembatasan yang akan diatur dalam peraturan ini dilandasi dari pertimbangan bahwa Minuman Beralkohol membawa dampak buruk bagi masyarakat diantaranya tindakan kriminal. Selain itu, kebijakan pembatasan yang demikian dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat pada umumnya serta anak dan perempuan khususnya dari pengaruh konsumsi Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Minuman Beralkohol tradisional” adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 152